BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah bergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[1] Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Sedangkan bank syariah secara filosofis, adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap *ribā* merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia dewasa ini. Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi

[1] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan.[2] Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275

.... وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا....

Artinya: *... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* (QS. Al-Baqarah 2: 275)[3]

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam sangat menjaga keputusan kedua belah pihak supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal itu bertujuan agar terjadi hubungan timbal balik dan saling percaya. Pihak kreditur diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutang sekaligus sebagai peneguh kepercayaan dari pihak debitur, walaupun demikian pihak kreditur tidak boleh memperlakukan barang jaminan seenaknya. Mengenai hal tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yaitu suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang mengharuskan orang yang berutang mengadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap milik orang yang mengadaikan tetapi

[2] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: vivpress, 2011), hal 27-28.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Lajnah Pentashih, 2007), h 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasai oleh penerima gadai.[4] Begitu pula bahwa si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak menggunakan benda yang digadaikan tersebut.

Barang yang akan digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, barang yang sudah dirampas orang karena tidak bisa diserahkan. Utang harus jelas pula jumlahnya. Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak maka tidak sah gadai tersebut.[5]

Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai, berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh *syāra'*.

Selain itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk mengguntungkan bagi penerima gadai. Hal itu sesuai sabda Rasulullah Saw:

---

[4] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah Cetakan 4* (Jakarta: Pusaka Alvabet, 2006).

[5] Al-Khusaini Taqyudin Abi Bakar Muhammad, *Kifayatul Ahyar Terjemah ringkas Fiqh Islam lengkap*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya:

"Dari Ali Putra Abu Thalib, ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: tiap-tiap jaminan yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka itu hukumnya riba.[6]

Gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik. Tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu benda yang dijadikan *borg* (jaminan) berada di pihak *rāhin* (yang menggadaikan), *murtahin* (yang menerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali apabila diizinkan oleh *rāhin* dan barang gadaian itu bukan binatang.

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan pegadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu yang diberikan kepada *murtahin* kepada *rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.[7]

Ditinjau dari segi sosial *rahn* (gadai) mempunyai nilai yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Pada umumnya gadai yang ada dalam masyarakat bersifat tidak adil karena telah merugikan salah satu pihak, misalnya pada pegadaian umum si debitur akan dikenai

---

[6] Zaynuddin Ahmad al-Zubaydi, *Muhtasar Shahih al- Bukhori* (Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiah, 2007), No. 1927

[7] Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga selain dikenai biaya penitipan. Sedangkan gadai yang ada pada pegadaian syariah maupun bank syariah (*rahn*) bersifat adil yakni salah satu pihak tidak dirugikan (saling menguntungkan) karena adanya akad dan kepercayaan antara pihak bank dengan pihak debitur. Maksud saling menguntungkan yaitu, bagi debitur barang akan aman dan hanya akan dikenai biaya penitipan yang dibayar dimuka tanpa ada bunga, sedangkan bagi pihak bank akan mendapatkan tambahan pendapatan dari biaya penitipan tersebut.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, prosedur pengajuan gadai emas syariah dilakukan melalui empat tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh bank syariah. Selanjutnya proses dilanjutkan dengan pemberian dana yang sesuai dengan nilai taksir barang jaminan yang telah diberikan. Setelah memperoleh dana yang dibutuhkan dari hasil penaksiran maka nasabah dalam jangka waktu 4 bulan nasabah harus menebus kembali barang yang digadaikan tersebut.

Dari prosedur gadai syariah sendiri biasanya tidak ada kendala. Baru muncul kendala ketika sang nasabah tidak dapat menebus barang jaminan yang ia gadaikan setelah jatuh tempo. Serta tidak melakukan perpanjangan gadai ulang kembali. Sehingga perlu dilakukannya beberapa tahap untuk mengadakan pelelengan barang jaminan.

Implementasi operasional gadai syariah secara umum pada perbankan syariah hampir sama dengan gadai yang diterapkan pegadaian, tetapi perbedaan mendasar antara gadai pada perbankan syariah dan pegadaian terletak pada pemberian biaya. Perbankan syariah menerapkan produk gadai secara syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan di muka, yaitu untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, kemudian masalah dialokasi sebagai alasan studi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, antara lain :

1. Perbankan harus mengkaji ulang sistem pembiayaan yang telah dilakukan.
2. Perbankan harus mengkaji sistem gadai syariah yang diterapkan.
3. Prosedur gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya
4. Sistem gadai syariah bersifat lebih adil daripada sistem gadai konvensional.

Agar dalam penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan maka penulis memberikan batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang hal yang bekaitan dengan gadai syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya ?
2. Bagaimana analisis implementasi gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian pustaka

Penelitian yang saya lakukan berjudul "Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Implementasi Transaksi Gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)". Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga sebagai referensi.

Penelitian saudari Yuyun Khoirun Nisa' Afidah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana aplikasi konsep *rahn* yang terjadi di Pegadaian Syariah Sidoarjo. Dalam praktik gadainya terdapat ketentuan kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan, di mana cabang pegadaian ini belum menerima semua jenis barang jaminan. Fokus kajian pada penelitian ini adalah pemberian kriteria barang jaminan pada produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.[8]

Selanjutnya penelitian saudari Hidayah Mauidoh yang berjudul *Penerapan Akad Sewa pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Analisis Konsep Rahn)*, meneliti tentang penggunaan tarif ijarah sebagai biaya atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan *Murtahin* dibebankan kepada *Rāhin*. Karena pada akad sewa tersebut *Murtahin* tidak menyebutkan objek akad dari akad sewa, sehingga dari pihak *Rāhin* menganggap bahwa tarif *ijarāh* tersebut

[8] Yuyun Khoirun Nisa' Afidah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di pegadaian Syariah Sidoarjo*. Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pembayaran bunga. Karena pada pegadaian tersebut produk menggunakan akad sewa sebagai penaksir atas barang yang digadaikan, sedangkan penyerahan barang menggunakan jaminan *fidusia* (barang tetap ditangan *Rāhin*).[9]

Sedangkan pada penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang ditulis oleh Meita Swavi Diana Sari, membahas tentang bagaimana produk *rāhn* investasi yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang dimana didalamnya menggunakan 3 akad yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam skripsi tersebut penelitian fokus pada kegiatan gadai investasi yang dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.[10]

Berlandaskam pada beberapa karya diatas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian selama ini hanya membahas tentang kriteria barang yang bisa digadaikan, bagaimana akad sewa yang menggunakan jaminan *fidusia* dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang gadai investasi. Untuk itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengambil arah yang berbeda dengan penelitian tentang "Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Implementasi Transaksi Gadai di PT. bank BNI Syariah Cabang

[9] Hidayah mauidhoh, Penerapan Akad Sewa Pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Analisis Konsep Ar-Rahn). Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

[10] Meita Swavi Diana, Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya. Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dharmawangsa Surabaya)" yang mencoba membahas gadai sebagai suatu transaksi di bank syariah, sehingga penelitian bukan mengulangi penelitian-penelitian terdahulu, tetapi penelitian ini benar-benar memiliki nuansa yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi gadai di PT. bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.
2. Untuk menganalisis implementasi gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Teoritis

   Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang produk perbankan di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

2. Praktis

   Yakni dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kalangan praktisi perbankan syariah dalam menjalankan Syariat Islam pada tiap-tiap produk yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalapahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Produk-Produk Perbankan adalah seluruh fasilitas layanan dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat baik pada sisi aset misalnya kredit termasuk kredit yang ada pada *off balance shet* (*letter of credit*/bank garansi) dan sisi leabilities berupa simpanan masyarakat dan jasa-jasa lainnya.
2. Gadai :
   a. Pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dari Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya dengan menggunakan jaminan berupa emas lantakan bukan emas perhiasan dan lain-lain.
   b. Menahan salah satu harta milik *rāhin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
3. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa adalah suatu lembaga keuangan yang berbasis Syariah yang merupakan Kantor Cabang Bank BNI Syariah yang bertempat di Jalan Dharmawangsa Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian sangat dipengaruhi oleh desain penelitian oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[11] Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,[12] tetapi suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap praktik Gadai di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya .

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa. Jl. Dharmawangsa 115A Surabaya.

3. Data

Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Transaksi Gadai Syariah di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

---

[11] M. Kasiram, *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Malik Press, 2010), hal 175.

[12] Anselm Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di PT. Bank BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya.

1) *Customer Service* di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.
2) *Account Officer* di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.
3) Dokumen-dokumen pembiayaan gadai dan Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian, meliputi dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian:

1) M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Dan Praktek
2) Drs. Ismail, Perbankan Syariah
3) H. Karnaen A.Perwataatmaja, Apa dan Bagaimana Bank Islam
4) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalat
5) Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum perbankan Indonesia.
6) Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan
7) Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah
8) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara peneliti yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung, dengan menggunakan lisan. Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada karyawan dan nasabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.[13]

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah alat pengumpulan data tentang pemahaman produk yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dokumen dan arsip yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

6. **Teknik pengolahan data**

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara

[13] Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu dengan yang lainnya, relevansi, dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.

b. *Coding* yaitu usaha-usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema *riset* ini agar lebih fungsional.

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

7. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.[14] Dengan menggunakan teknik Deskriptif Analisis, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang implementasi gadai sebagai suatu transaksi di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya .

[14] Ahmad Suyuti, "*Pengertian Deskriptif Analisis*" dalam http:///www.damandiri.or.id/file/ahmad suyuti unair bab 4. Pdf (20-juni-2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis Merupakan bab yang membahas landasan teori tentang gadai yang meliputi pengertian, syarat dan rukun dari akad, dan gadai.

Bab III PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya Data penelitian tentang deskripsi umum PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya yang meliputi latar belakang, lokasi perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk PT. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

Bab IV Analisis Gadai di PT. Bank Bni Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya Bab ini berisi analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian sehingga memberi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP Penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasilpenelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id